

	<p>SALIMBADA Journal (Sustainable Development, Environmental Science, Urban Planning, and Landscape Journal) ISSN. 2961-9750 Volume 1 Issue 1 (August) 2022 pages: 32-41 UrbanGreen Journal Available online at www.journal.urbangreen.ac.id</p>	
---	---	---

Suitability Of Spatial Policies With Regional Conditions Under Development Of Sustainable Food Agriculture

Melinda Fahrina*

Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Indonesia

Dienny Redha Rahmani

Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Indonesia

Hanny Maria Caesarina

Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Indonesia

*corresponding author: fahrinamelinda@gmail.com

Keywords:

The sustainable food agriculture,

Implementation,

Analysis
Triangulasi.

ABSTRACT

Of the total land area of sustainable food agriculture in the four villages, only about 80% of the land is productive, and the rest is still unused land. This happens because farmers face several problems such as the threat of tidal waves, pest attacks, and acid water levels. In the 2021-2025 RPKP document, there are more plans for improving and procuring agricultural support infrastructure, while for sustainable food agriculture planning there is no RPKP document for 2021-2025. The importance of preparation in planning sustainable food agriculture in local government programs is so that sustainable food agriculture planning in the Rural Area of Anjir Pasar District can be carried out under the sustainable food agriculture implementation policy that applies to regional suitability. Based on these conditions, this study aims to identify and formulate rural development strategies in the Anjir Pasar Rural Area in readiness for sustainable food agriculture planning. The prepared strategy is expected to be an input for the Regional Government, especially the existing institutions in the Anjir Pasar Rural Area in the preparation of the RPKP document and sustainable food agriculture planning to support the achievement of effective sustainable food agriculture productivity values for the region. This research uses the triangulation analysis method with quantitative and qualitative approaches. The results of the triangulation analysis show that the role of institutions is an important point in the development of the Anjir Pasar Rural Area. The role of institutions is very large in developing agricultural areas and preparing for sustainable food agriculture planning in Rural Areas, such as revitalizing the road network, irrigation,

and clean water; periodic checking of agricultural facilities; providing education to farmers; providing incentives to owners of agricultural land whose land is used as sustainable food agriculture in the form of reducing the value of PBB, fulfilling the development and procurement of irrigation infrastructure and farming market, providing assistance for the cost of production facilities and infrastructure from all costs of needs, and providing subsidies for maintenance costs; provide capital assistance in the form of compensation in the event of pest attacks, natural disasters, and others. The amount of compensation given is at least equal to the production costs that have been incurred by the farmer; and conduct counseling and work programs related to comprehensive agricultural and sustainable food agriculture development in rural areas.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala No. 188 tahun 2022 tentang Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahwa lahan Kecamatan Anjir Pasar di usulkan sebagai kawasan LP2B sebesar 7.179,18 Ha, usulan LCP2B sebesar 1.841,79 Ha, dan usulan KP2B sebesar 9.020,97 Ha. Namun, keputusan LP2B belum dilakukan perda sampai saat ini. Adapun perencanaan LP2B dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW Kabupaten Barito Kuala sudah menetapkan isu PB strategis dalam kategori lingkungan.

Berdasarkan data yang termuat dalam Buku Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 menunjukkan areal persawahan memiliki 83.870,54 hektar yaitu 27,99% dari seluruh tata guna lahan di Kabupaten Barito Kuala. Saat ini di Barito Kuala khususnya di Kecamatan Anjir Pasar belum terlihat alih fungsi lahan pertanian secara signifikan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya dinamika pembangunan yang akan mempengaruhi hal tersebut. Masalah utama yang dihadapi LP2B di Barito Kuala adalah belum berkekuatan hukum dan terdapat perbedaan data luasan pertanian dengan Kementerian Pertanian.

Kecamatan Anjir Pasar terletak di wilayah selatan Kabupaten Barito Kuala dan dari 15 desa yang ada di sana, 4 desa ditetapkan sebagai kawasan perdesaan prioritas nasional tanaman pangan atau agropolitan sejak tahun 2016 antara lain Desa Andaman, Desa Andaman II, Desa Pandan Sari, dan Desa Anjir Pasar Kota II. Selain ditetapkan sebagai kawasan perdesaan prioritas nasional tanaman pangan atau agropolitan, keempat desa tersebut juga menjadi pusat kegiatan lokal promosi dengan fungsi pusat pengembangan hasil pertanian sampai tahun 2025. Keempat desa ini dilalui dan berdekatan dengan jalan Nasional yang memiliki kecenderungan perkembangan kawasan lebih cepat dibandingkan kawasan lainnya.

Dari total luas lahan LP2B di keempat desa tersebut, hanya sekitar 80% lahan produktif, dan sisanya masih berupa lahan tidur. Hal ini terjadi dikarenakan petani menghadapi beberapa masalah seperti ancaman gelombang pasang, serangan hama, dan kadar air yang asam. Pada dokumen RPKP tahun 2021-2025 lebih banyak rencana peningkatan dan pengadaan prasarana penunjang pertanian, sedangkan untuk perencanaan LP2B belum ada di dalam dokumen RPKP tahun 2021-2025. Penting nya persiapan dalam perencanaan LP2B pada program pemerintah daerah adalah agar perencanaan LP2B di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar dapat terlaksana sesuai dengan kebijakan penerapan LP2B yang berlaku pada kesesuaian kawasan.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menyusun strategi-strategi pengembangan perdesaan di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar dalam kesiapan Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar dalam kesiapan perencanaan LP2B. Strategi yang disusun diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah, khususnya kelembagaan yang ada di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar dalam penyusunan dokumen RPKP dan perencanaan LP2B untuk mendukung tercapainya nilai produktivitas LP2B yang efektif bagi daerah.

METODE

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian, dalam pengumpulan data menggunakan variabel penelitian yang beracuan pada Peraturan Menteri Pertanian No. 07 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Menteri Pertanian No. 41 Tahun 2009 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian, dan Program Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Tahap II Tahun 2021 – 2025. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mengambil objek penelitian pada kawasan pangan yang bertempat di Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode analisa triangulasi.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data diambil dari 3 (tiga) sumber, yaitu kondisi eksisting, landasan hukum, dan persepsi. Pengumpulan data persepsi didapatkan dari persepsi petani dan wawancara kepada petani dan instansi terkait. Sasaran pembagian kuesioner ini adalah perwakilan dari masing masing kelompok tani di kawasan, menggunakan sampel dari hasil hitungan rumus slovin. Hasil hitungan dapat dilihat sebagai berikut:

Hitungan:

$$\text{Sampel} = 32 / (1 + (32 \times (0,05 \times 0,05))) = 30 \text{ Kelompok Tani}$$

$$\begin{aligned} \text{Sampel} &= (30 \text{ Poktan}) / (4 \text{ Desa}) \\ &= 8 \text{ Kelompok Tani/Desa} \end{aligned}$$

Dari hasil hitungan sampel menggunakan rumus slovin, maka dapat dilihat bahwa jumlah kelompok tani di wilayah studi berjumlah 32 poktan. Berdasarkan hitungan diatas maka jumlah sampel untuk pembagian kuesioner adalah 30 kelompok tani dalam wilayah studi yaitu 4 desa di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar, dari jumlah sampel kelompok tani dibagi 4 desa maka jumlah sampel yang dibutuhkan per desa berjumlah 8 kelompok tani.

Metode Analisa

Analisa triangulasi menggunakan acuan dari landasan hukum, eksisting, dan persepsi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu (Rif'ati, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa triangulasi pada penelitian ini menggunakan perbandingan antara kondisi eksisting, landasan hukum, dan faktor persepsi sehingga diperoleh hasil akhir berupa strategi pengembangan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Anjir Pasar Sebagai Bagian dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Adapun landasan hukum yang digunakan pada Analisa triangulasi, yaitu:

- 1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- 2) Peraturan Menteri Pertanian No. 41 Tahun 2009 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
- 3) Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RTRW Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 04 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan;
- 5) Peraturan Bupati Barito Kuala No. 57 Tahun 2019 Tentang Penetapan dan Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah.

Tabel 1.1 Analisa Triangulasi

Sub Variabel	Eksisting	Landasan Hukum	Faktor Persepsi	Analisa
Lahan	Penggunaan lahan produksi pertanian selalu ditanam oleh petani dalam 1 (satu) tahun penuh. Namun, lahan pertanian yang tidak terlewati jaringan jalan dan	Setiap pemilik Lahan Pertanian harus memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan (Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 04 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, 2019). Namun, pada kondisi	Berdasarkan hasil wawancara, lahan tidur yang awal nya ditanami oleh padi, saat ini sudah menjadi lahan tidur karena akses jalan yang rusak dan sulit, jarak lahan kerumah petani jauh, dan pernah terjadi kebakaran lahan sebelumnya. Alasan	Sulitnya akses jalan untuk usaha tani yang menyebabkan jangkauan petani dalam budidaya dan pengangkutan hasil produksi menjadi terbatas. Penyebab lain yang mengakibatkan hasil produksi yang menurun adalah modal usaha tani yang kurang untuk biaya

Sub Variabel	Eksisting	Landasan Hukum	Faktor Persepsi	Analisa
	permukiman menjadi lahan tidur karena sulitnya akses jalan.	eksisting lahan pertanian belum digunakan dengan maksimal.	lain yang membuat keterbatasan dalam usaha tani adalah modal petani untuk sewa lahan, biaya produksi, dan lain-lain, hal ini juga berdampak pada hasil produksi dan penggunaan lahan produktif.	produksi. Luas tanam tergantung pada modal biaya usaha tani.
	Berdasarkan observasi lapangan, pada bulan akhir juni seharusnya petani sudah mulai memanen, namun petani belum memanen karena padi terkena penyakit kerdil yang disebabkan oleh hama di semua desa di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar.	Pemda memberikan kompensasi apabila terjadi gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam, wabah hama, dan puso. Kompensasi diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh petani (Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 04 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, 2019).	Berdasarkan hasil wawancara, hasil produksi tahun 2022 kemungkinan akan menurun, karena ada beberapa faktor yang membuat kualitas tanaman menjadi menurun. Hal ini akan berdampak pada pendapatan usaha tani yang akan menyulitkan petani dalam modal usaha bertani selanjutnya.	Berdasarkan dari Perda Kab. Barito Kuala No. 04/2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, apabila terjadi gagal panen maka pemda akan memberikan kompensasi kepada petani. Dari jaminan perlindungan ini maka petani dapat membiayai usaha tani di musim selanjutnya.
	Di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar di dominasi oleh lahan pertanian, hal ini menjadi potensi di Kawasan Perdesaan dalam mempertahankan dan mengembangkan kawasan pertanian. Namun, hingga kini Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar belum memiliki perlindungan lahan pertanian berupa Perda perlindungan lahan pertanian atau LP2B, agar lahan pertanian tetap bertahan di masa yang akan datang.	Hingga akhir tahun 2021, telah berhasil dikeluarkan Surat Keputusan Bupati mengenai Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan nomor 188.45/7/KUM/2022. Namun proses penetapan Perda ini belum selesai dan saat ini masih terkendala pada penetapan deliniasi spasial yang merupakan salah satu lampiran wajib dalam Perda LP2B (Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Barito Kuala, 2019). Dalam penyusunan rencana PLPB salah satu nya harus menampung aspirasi masyarakat dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan (Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 04 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, 2019).	Adanya perencanaan LP2B di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar, ada 48% responden yang menyetujui adanya perencanaan LP2B di lahan pertanian di Kawasan Pertanian Kecamatan Anjir Pasar dan 52% responden tidak menyetujui perencanaan LP2B. Hal ini harus menjadi prioritas untuk kelembagaan dalam melaksanakan penyuluhan/sosialisasi kepada petani pentingnya perencanaan LP2B untuk di masa yang akan datang.	Pentingnya peran kelembagaan dalam melakukan penyuluhan kepada petani terkait LP2B di kawasan perencanaan. Semua pihak kelembagaan terkait juga harus mengetahui LP2B dan perencanaan di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar agar dapat menyusun dan membuat program terkait perencanaan dan pengembangan LP2B. Berdasarkan Perda No 04 Tentang Perlindungan LPB, pentingnya menampung semua aspirasi masyarakat setempat terkait perencanaan LP2B, dari hasil wawancara 27 dari 29 petani tidak mengetahui apa itu LP2B serta adanya usulan LP2B di lahan pertanian milik mereka.
Budidaya	Komoditas yang ditanam oleh petani di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar adalah padi dengan jenis padi lokal dan unggul.	Berdasarkan (Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 04 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, 2019), bahwa Pemda melindungi dan memberdayakan petani dalam bentuk pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan.	Petani lebih menyukai padi lokal dibandingkan dengan padi unggul, karena padi lokal lebih diminati oleh masyarakat.	Minat dari petani lebih menyukai budidaya komoditas padi, hal ini bisa menjadi potensi bagi kawasan untuk mengembangkan produksi dan dapat melakukan perencanaan LP2B di kawasan. Dari minat petani/masyarakat ini, Pemda sudah seharusnya memberikan fasilitas untuk

Sub Variabel	Eksisting	Landasan Hukum	Faktor Persepsi	Analisa
				pembiayaan/permodalan yang konsisten dan mudah untuk petani.
	Komoditas ini telah diusahakan tanpa pernah melakukan alih komoditas lain. Komoditas padi telah menjadi komoditas unggulan di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar.	Berdasarkan (Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Barito Kuala, 2019), Perkotaan Anjir Pasar berfungsi sebagai pusat pengembangan industri hasil pertanian dan pusat kegiatan pertanian. Hal ini sesuai dengan kondisi eksisting bahwa penggunaan lahan di Kecamatan Anjir Pasar terutama di Kawasan Perdesaan didominasi oleh lahan pertanian.	Petani lebih memilih budidaya padi karena kondisi lahan di Kawasan Perdesaan lebih bercocok tanam komoditas padi dibandingkan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan.	Berdasarkan kondisi kawasan yang cocok budidaya komoditas padi ini bisa mengembangkan dan memaksimalkan lahan pertanian yang ada untuk budidaya komoditas padi yang sesuai dengan peruntukan Kecamatan Anjir Pasar yaitu sebagai pusat kegiatan pertanian.
	Kendala yang ditemukan adalah sebelum menanam benih, petani harus menabur kapur sebanyak 2 Ton/Ha. Petani membeli sendiri kapur karena tidak mendapatkan bantuan dari pemda. Kapur digunakan untuk mencegah gagal panen karena kadar air yang asam.	Berdasarkan (Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Barito Kuala, 2019), karakteristik air baku seperti tingkat keasaman tinggi, pH rendah, kelat, dan tingkat kekeruhan yang tinggi. Adanya intrusi air laut (asin) pada saat musim kemarau di Kecamatan Anjir Pasar membuat petani harus mengatasi hal ini dengan penaburan kapur.	Kendala dalam tingkat air yang asam membuat petani harus membeli kapur untuk mengatasi kemungkinan kualitas padi yang kurang sampai dengan ancaman gagal panen. Namun, hal ini bukan menjadi kendala utama petani, hanya saja membuat modal usaha tani yang menjadi semakin besar.	Berdasarkan kondisi eksisting dan persepsi petani, tingkat air yang asam di kawasan membuat petani menambah modal dengan membeli kapur, sedangkan pemda tidak memberikan bantuan berupa pemberian kapur. Seharusnya pemda dapat membuat solusi kepada petani agar petani tidak terus menerus membeli kapur setiap memulai budidaya, karena kendala ini juga sebenarnya berasal dari kondisi fisik kawasan.
Distribusi	Sistem pemasaran langsung dijual ke pengepul lalu dijual ke pasar atau langsung dikirim ke luar kota bahkan luar provinsi.	Berdasarkan (Peraturan Bupati Barito Kuala No. 57 Tahun 2019 Tentang Penetapan Dan Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah, 2019), target pemasaran hasil produksi berupa beras adalah pasar lokal, regional, nasional, dan internasional. Pengembangan sentra produk lokal dilakukan oleh masyarakat, koperasi, kelompok usaha, minimarket, dan pemerintah daerah dalam bentuk kemitraan. Berdasarkan (Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 04 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, 2019), Pemda memberdayakan petani dengan pemberian fasilitas pemasaran hasil pertanian.	Hasil pertanian di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar berdasarkan hasil wawancara, petani mengutamakan untuk kebutuhan pangan rumah tangga. Setelah itu petani menjual langsung ke pengepul dan pasar.	Pencapaian target pemasaran benih sudah sampai ke luar provinsi dan luar kota, dari pencapaian ini kelembagaan dan kelompok tani dapat bekerjasama dan memberikan fasilitas terkait distribusi dalam kecamatan maupun diluar kecamatan. Karena dari distribusi ini, petani langsung menjual ke pihak orang luar tanpa melibatkan pihak penyuluh, desa, atau kecamatan.
Petani	Kondisi terpenuhi nya pangan bagi petani terlihat dari hasil pertanian yang juga dikonsumsi oleh petani selain dijual kepada pengepul dan pasar.	Berdasarkan (Peraturan Menteri Pertanian No. 41 Tahun 2009 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian, 2009), kriteria ketahanan pangan dapat dilihat dari kondisi terpenuhi nya kondisi pangan bagi rumah tangga yang aman merata dan terjangkau.	Dalam 1 (satu) kali panen, petani dapat menghasilkan rata-rata kurang lebih 27 Juta berdasarkan dari hasil kuesioner. Sedangkan dalam 1 tahun petani menghasilkan 3 (tiga) kali panen, jadi hasil yang di dapatkan	Ketahanan pangan rumah tangga justru menjadi indikator terbentuknya ketahanan pangan daerah baik di wilayah atau regional. Semakin besar pengeluaran pangan suatu rumah tangga maka akan semakin rendah ketahanan pangan rumah tangga tersebut (Arida et

Sub Variabel	Eksisting	Landasan Hukum	Faktor Persepsi	Analisa
			kurang lebih 81 Juta dalam 1 (satu) tahun, dibagi dengan sewa lahan untuk para penggarap yang dibayar dengan uang maupun hasil pertanian.	al., 2015).
	Berdasarkan dari kondisi eksisting, lahan pertanian terletak berdekatan dari rumah petani. Hal ini menunjukkan domisili petani juga dari Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar.	-	Berdasarkan hasil wawancara kepada penyuluh, lahan pertanian yang jaraknya jauh dari permukiman dan akses jalan yang sulit maka lahan tersebut menjadi lahan tidur. Hal ini menunjukkan bahwa kurang meratanya prasarana jalan khususnya jalan usaha tani di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar.	Akses jalan yang sulit menjadi salah satu penyebab lahan yang seharusnya menjadi lahan pertanian menjadi lahan tidur yang ditumbuhi oleh semak belukar. Hubungan antar akses jalan dengan lahan non produktif menjadi saling berhubungan karena sulitnya akses jalan untuk usaha tani. Peran dari Pemda sangat penting dalam mengatasi masalah ini, agar seluruh lahan pertanian di kawasan dapat menjadi lahan produktif.
	Fasilitas seperti gudang penyimpanan dan tempat pengeringan padi tidak 100% digunakan oleh petani, karena terkendala mesin yang digunakan karena kondisinya yang masih dalam perbaikan dan pengetahuan teknologi dari petani yang kurang.	Berdasarkan (Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 04 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, 2019), Pemda memberdayakan petani dengan pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Sedangkan pengetahuan petani akan fasilitas pertanian kurang karena kurangnya pendampingan dan penyuluhan kepada petani.	Berdasarkan dari hasil wawancara kepada kepala BPP Anjir Pasar dan penyuluh, bahwa petani lebih sering menyimpan benih di rumah pribadi. Sedangkan untuk penggunaan tempat pengeringan benih, para petani kurang mengetahui terkait penggunaan mesin pengeringan benih yang disediakan oleh Pemda.	Petani kurang memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Pemda, karena kurang pengetahuan petani terkait penggunaan fasilitas yang diberikan dan kurangnya pelatihan atau pendampingan dari penyuluh ke petani. Pemerintah Daerah juga seharusnya dapat memberikan pemeliharaan berkala pada fasilitas pertanian yang telah diberikan.
	Dari kondisi eksisting, belum terjadi alih komoditas selain padi. Namun, lahan pertanian dari tahun 2017 hingga 2021 alih fungsi lahan terjadi di ruas Jalan A. Yani.	Berdasarkan (Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Barito Kuala, 2019), jenis rawa di Kabupaten Barito Kuala yaitu pasang surut. Lahan rawa pasang surut dapat dimanfaatkan untuk penanaman padi, yang dimana mendukung program SERASI yang menggunakan rawa sebagai lahan pertanian termasuk di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar. Berdasarkan (Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 04 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, 2019), Pemerintah Daerah melindungi luas lahan pertanian yang telah ditetapkan dan luas lahan pertanian dilarang dialihfungsikan, kecuali adanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan karena bencana alam.	Responden mengatakan bahwa lahan di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar lebih cocok ditanam komoditas padi dibandingkan dengan komoditas lainnya dan minat petani dalam budidaya pertanian adalah tetap komoditas padi.	Kondisi di kawasan belum terjadi alih komoditas, karena kondisi fisik lahan di kawasan lebih cocok untuk budidaya komoditas padi. Hal ini juga didukung dengan minat petani dengan budidaya komoditas padi yang cukup tinggi. Hingga saat ini, belum terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang signifikan di kawasan, karena masyarakat bermata pencaharian utama sebagai petani.
Sarana	Berdasarkan dari kondisi eksisting, bahwa terdapat	Berdasarkan (Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 04 Tahun 2019	Berdasarkan hasil kuesioner, ada 34% responden yang tidak	Pentingnya peran Pemda dalam pemeliharaan dan pendampingan berkala

Sub Variabel	Eksisting	Landasan Hukum	Faktor Persepsi	Analisa
	gudang penyimpanan dan tempat pengeringan padi. Namun, kondisi gudang penyimpanan padi tidak digunakan oleh semua petani/kelompok tani di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar dan untuk tempat pengeringan padi kondisinya pernah rusak dan penggunaan pengeringan padi tidak digunakan oleh petani.	Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, 2019), Pemda memberdayakan petani, pemberdayaan yang dilakukan juga termasuk dalam menjamin pemeliharaan, termasuk juga dalam pemeliharaan fasilitas pertanian yang telah disediakan.	mengetahui adanya gudang penyimpanan benih. Sedangkan untuk efektifitas penggunaan gudang penyimpanan benih sebesar 86% responden mengatakan penggunaan gudang efektif. Sedangkan untuk tempat pengeringan benih, ada 38% responden tidak mengetahui adanya tempat pengeringan benih, untuk efektifitas sebesar 79% responden mengatakan penggunaan tempat pengeringan benih efektif.	dalam menggunakan fasilitas yang diberikan kepada petani di seluruh desa Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar. Kurangnya penyuluhan dan pendampingan oleh tim penyuluh dapat terlihat dari kurangnya pengetahuan petani dengan ketersediaan fasilitas yang diberikan oleh Pemda.
	Di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar belum mempunyai pasar khusus hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian bertempat di pasar rakyat. Pasar rakyat berjumlah 2 (dua) di Kecamatan Anjir Pasar.	Pada Indeks Program RPKP Tahap II, program pembangunan kawasan dilakukan pada tahap 1 hanya melakukan peubah dimensi jejaring dan sarpras.	Sebanyak 59% responden mengatakan bahwa tidak tersedia pasar kawasan pertanian di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar.	Lokasi pemasaran yang masih acak, seperti dikumpul ke pengepul, toko, dan pasar yang membuat pemasaran hasil pertanian komoditas pangan tidak terpusat. Diharapkan dengan adanya Bumdes dapat membantu pemasaran hasil pertanian menjadi lebih terkoordinir. Namun, beberapa desa di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar seperti di Desa Pandan Sari kondisi Bumdes nya sudah tidak aktif lagi.
Prasarana	Akses jalan usaha tani di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar memiliki lebar jalan seluas 2 – 4 meter dengan dengan perkerasan tanah. Untuk lahan pertanian yang terletak jauh dari permukiman, kondisi jalan nya sulit dan rusak yang mengakibatkan petani kesulitan dalam pengangkutan hasil pertanian.	Dalam Indikasi Program RPKP Tahap II, peningkatan jalan usaha tani dilakukan sampai dengan 5 tahun berturut-turut. Pada tahun 2021, sudah mulai dilaksanakan program ini. Selain peningkatan usaha tani, program kegiatan RPKP juga sudah melakukan pengerukan handil dan revitalisasi jembatan. Berdasarkan Indikasi Program Kegiatan RPKP Tahap II, pembangunan dan revitalisasi jalan usaha tani/jalan poros desa dilakukan pada tahun 2021 dengan instansi pelaksana Kemendasa PDTT.	Sebanyak 76% responden mengatakan bahwa akses jalan usaha tani cukup baik.	Dilihat dari kondisi kawasan, akses jalan menjadi salah satu penyebab penggunaan lahan pertanian yang kurang maksimal di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar. Program kerja dari RPKP sudah mulai dilaksanakan di beberapa jalan di desa, namun revitalisasi berfokus pada jalan yang berada di pusat permukiman.
Transportasi	Alat transportasi yang tersedia untuk pengangkutan hasil pertanian berupa pick up, tossa, dan kendaraan roda dua. Pemda memberikan bantuan alat transportasi tossa melalui bumdesma, sedangkan untuk alat transportasi	Berdasarkan (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan, 2019), Pemerintah Daerah harus menjamin tersedianya angkutan barang untuk jasa angkutan barang. Pelayanan subsidi angkutan barang dilaksanakan salah satu nya untuk membantu	Sebanyak 79% responden mengatakan bahwa sudah tersedia alat transportasi untuk pengangkutan hasil pertanian. Pemda sudah memberikan bantuan tosa melalui bumdesma, namun petani lebih sering menggunakan kendaraan pribadi.	Penggunaan dari alat transportasi yang di berikan oleh Pemda belum sepenuhnya digunakan oleh petani di Kawasan Perdesaan. Petani menggunakan kendaraan pribadi untuk mengangkut hasil pertanian, karena lebih praktis dan cepat. Seharusnya Pemda menambahkan alat pengangkutan hasil pertanian melalui masing-masing kelompok tani

Sub Variabel	Eksisting	Landasan Hukum	Faktor Persepsi	Analisa
	seperti pick up dan kendaraan roda dua milik pribadi (petani).	meningkatkan nilai tambah produk hasil kegiatan masyarakat khususnya hasil pertanian.		atau desa agar dalam pengangkutan menjadi lebih efisien.
Kelembagaan	Pendampingan yang dilakukan oleh Pemda di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar belum menyeluruh ke semua desa. Hanya 2 (dua) desa dari 4 (empat) desa yang rutin melaksanakan program Sekolah Lapang Petani, yaitu di Desa Andaman I dan Andaman II.	Berdasarkan (Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 04 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, 2019), Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terkait dengan pemanfaatan lahan pertanian. Pembinaan dilakukan dengan cara koordinasi; sosialisasi; bimbingan, supervisi, dan konsultasi; penyebaran informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian; dan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.	Berdasarkan hasil wawancara kepada perangkat Desa Pandan Sari dan Anjir Pasar Kota II, bahwa desa tersebut belum mendapatkan program Pemda yaitu Sekolah Lapang Petani.	Kurang merata nya realisasi program dari Pemda dalam memberikan pendampingan dan penyuluhan, terdapat 2 (dua) desa yang belum mendapatkan penyuluhan berkala seperti program Sekolah Lapang Petani. Seharusnya Pemda dapat memberikan pembinaan terkait pertanian kepada setiap orang atau petani di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar.
	Bantuan modal yang diberikan oleh Pemda berupa pupuk bersubsidi, Sekolah Lapang Petani, alat combine, obat hama, dan tractor.	Berdasarkan (Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 04 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, 2019), Pemda memberdayakan petani dengan memberikan fasilitas sumber pembiayaan/permodalan.	Bantuan modal yang diberikan oleh Pemda seperti pupuk bersubsidi, menurut kepala BPP Anjir Pasar dan petani sistem pupuk bersubsidi ini dikeluhkan oleh para petani. Untuk sistem pupuk bersubsidi, petani harus terdaftar pada sistem, apabila ada kesalahan nama dan nama tidak terdaftar maka petani tidak mendapatkan bantuan pupuk.	Karena kurangnya pengetahuan petani terkait data diri untuk bantuan modal pupuk subsidi yang mengakibatkan petani mengeluh dalam proses pendaftaran dan penerimaan bantuan. Pentingnya data diri petani dalam daftar penerimaan bantuan modal sangat penting, karena kelembagaan terkait harus menyerahkan data penerima pupuk subsidi untuk anggaran dan pelaporan yang akan diberikan ke pemerintah pusat.
	Adapun untuk efektifitas pendampingan petani yang dilakukan oleh Pemda dirasa cukup kurang. Karena kurang meratanya pendampingan yang dilakukan.	Berdasarkan (Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 04 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, 2019), Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Setiap Orang yang terkait dengan pemanfaatan Lahan Pertanian.	Sebanyak 90% responden mengatakan bahwa pendampingan yang diberikan oleh Pemda sudah cukup efektif bagi petani di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar.	Kondisi eksisting dengan persepsi tidak sinkron. Karena pada kondisi eksisting, pendampingan kurang merata ke seluruh desa di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar, sedangkan pada persepsi yang bersumber dari hasil kuesioner 90% responden mengatakan bahwa pendampingan sudah cukup efektif. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan petani di Desa Pandan Sari dan Anjir Pasar Kota II yang tidak mengetahui adanya penyuluhan tersebut, karena saat ditanya oleh peneliti, petani tidak ingat pendampingan apa saja yang telah dilakukan oleh Pemda atau kemungkinan petani dari 2 (dua) desa tersebut sudah merasa cukup dalam pendampingan yang

Sub Variabel	Eksisting	Landasan Hukum	Faktor Persepsi	Analisa
				sudah diberikan seperti pengadaan alat/mesin traktor, pupuk subsidi, dan obat-obatan untuk hama.

Hasil analisa triangulasi menunjukkan bahwa peran kelembagaan menjadi poin penting dalam pengembangan Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar. Peran kelembagaan sangat besar dalam mengembangkan kawasan pertanian dan persiapan dalam perencanaan LP2B di Kawasan Perdesaan, seperti: Revitalisasi jaringan jalan, irigasi, dan air bersih, Pengecekan berkala terhadap fasilitas pertanian, Pemberian pendidikan terhadap petani, Memberikan insentif kepada pemilik lahan pertanian yang lahannya dijadikan LP2B berupa menurunkan nilai PBB, melakukan pemenuhan pembangunan dan pengadaan infrastruktur irigasi dan pasar usaha tani, memberikan bantuan biaya sarana dan prasarana produksi dari seluruh biaya kebutuhan, dan memberikan subsidi biaya pemeliharaan, Memberikan bantuan modal berupa kompensasi apabila terjadi serangan hama, bencana alam, dan lain lain. Besar nya kompensasi diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani (Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 04 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, 2019), dan Melakukan penyuluhan dan program kerja terkait pengembangan pertanian dan LP2B yang menyeluruh di kawasan perdesaan.

KESIMPULAN

Kebijakan melalui program yang dilakukan oleh Pemda di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar pada kondisi eksisting telah melakukan pengembangan kawasan pertanian melalui beberapa program revitalisasi dan penambahan infrastruktur pertanian. Namun, dalam pengembangan dan kesiapan dalam LP2B pada kawasan belum dilakukan di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar. Akibatnya petani belum mengetahui terkait LP2B dan realisasi perencanaan LP2B di kawasan masih berupa usulan yang hingga sekarang belum di perda kan.

Kesesuaian kebijakan dengan kondisi kawasan sudah sesuai berdasarkan peruntukan kawasan sebagai kawasan kegiatan pertanian di RTRW Kab. Barito Kuala tahun 2012 – 2031 dan juga didukung oleh kebijakan peraturan daerah lainnya. Kondisi eksisting lahan sudah sesuai berdasarkan peruntukan nya sebagai kawasan pertanian komoditas padi yang juga didukung oleh persepsi dari petani, penyuluh petani, kepala Balai Penyuluh Petani (BPP) Anjir Pasar, dan Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala, yang menyebutkan bahwa komoditas unggulan di kawasan adalah pertanian komoditas padi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait dalam proses penelitian ini yang turut membantu dalam penelitian ini, seperti:

- 1) Petani dan kelompok tani di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar;
- 2) Perangkat desa di Kawasan Perdesaan Kecamatan Anjir Pasar;
- 3) Penyuluh Petani di Kecamatan Anjir Pasar;
- 4) Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Anjir Pasar;
- 5) Perangkat Kecamatan Anjir Pasar;
- 6) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura; dan
- 7) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

REFERENSI

- Arida, A., Sofyan, & Fadhiela, K. (2015). Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Berdasarkan Proporsi Pengeluaran Pangan Dan Konsumsi Energi (Studi Kasus Pada Rumah Tangga Petani Peserta Program Desa Mandiri Pangan Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar). *Agrisep*, 16(1), 20–34. <https://media.neliti.com/media/publications/13198-ID-analisis-ketahanan-pangan-rumah-tangga-berdasarkan-proporsi-pengeluaran-pangan-d.pdf>
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 04 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala 1 (2019).

- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, Menteri Perhubungan Republik Indonesia 5 (2019).
- Peraturan Menteri Pertanian No. 41 Tahun 2009 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian, Menteri Pertanian Republik Indonesia 4 (2009).
- Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Barito Kuala, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala 1 (2019).
- Rifati, N. A. (2021). Strategi Pengembangan Pulau Bromo Sebagai Kawasan Ekowisata Ruang Terbuka Hijau Di Kota Banjarmasin. *Academia*, 1–8.